

**PARAREM
DESA ADAT TENGKULUNG**

Nomor : 03 TAHUN 2025

**INDIK
TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN PRAJURU
DESA ADAT TENGKULUNG**



**DESA ADAT TENGKULUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI
TAHUN 2025**



PARAREM DESA ADAT TENGKULUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT TENGKULUNG

MURDA CITTA

OM Swasthyastu,

Desa Adat Tengkulung merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal-usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan pada filosofi Tri Hita Karana dan sumber sussastra Hindu yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Desa Adat Tengkulung .

Desa Adat Tengkulung tergolong Desa Adat Anyar dimana disamping memiliki Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem Kahyangan) juga memiliki Pura Mrajapati dan Pura Panyiwian yakni Pura Sedahan Penyarikan, Pura Segara, Pura Dalem Tengkulung, Pura Parerepan dan Pura Catus Pata yang diperuntukan sebagai sungsungan dan tanggung jawab Krama Desa Adat, serta pamucuk Desa Adat Tengkulung disebut dengan Bendesa Adat.

Salah satu kearifan lokal dan budaya yang patut dipertahankan di Desa Adat adalah tentang mekanisme ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang berlandaskan pada prinsip *gilik saguluk, paras paros, salunlung sebayantaka* (Musyawarah Mufakat), namun sejalan dengan perkembangan waktu dan pengaruh global dimana proses pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat telah bergeser pada proses pemilihan langsung dengan alasan demokrasi modern.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah, Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang diantaranya mengatur pula tentang tata cara ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yakni kembali kepada proses musyawarah mufakat dan sesuai pula dengan Awig-Awig Desa Adat Tengkulung warga 2018, Palet 2 indik Prajuru Desa Pawos 32, dan Tatacara Ngadegan Prajuru Desa Pawos 33.

Bahwa pelaksanakan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya berlandaskan pada ketentuan hukum negara maupun hukum Adat sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa/sebutan lain dan Prajuru Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Tengkulung tahun 2018
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Tengkulung

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka paruman Desa Adat Tengkulung yang dilaksanakan pada hari Redite Paing, wuku Dungulan, Panglong Ping 8 Sasih Kadasa Warsa Isaka 1947, Hari Minggu tanggal 20 April 2025, bertempat di Wantilan Banjar Tengkulung Desa Adat Tengkulung memutuskan, menetapkan dan mengesahkan Pararem Desa Adat Tengkulung tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tengkulung dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adat adalah Desa Adat Tengkulung
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat di Desa Adat Tengkulung, yaitu Banjar Adat Tengkulung;
3. Tempekan adalah Tempekan Kaja, Tengah dan Kelod di Banjar Adat Tengkulung Desa Adat Tengkulung
4. Krama Desa Adat Tengkulung adalah warga masyarakat yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Tengkulung
5. Krama Ngarep adalah Krama Wed Desa Adat Tengkulung;
6. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Tengkulung;
7. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Tengkulung, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
8. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
9. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
11. Bendesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Tengkulung
12. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Tengkulung yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Desa Adat Tengkulung
13. Kertha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Tengkulung

14. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
15. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
16. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Tengkulung Tahun 2018;
17. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Tengkulung dilaksanakan secara musyawarah dengan berdasarkan pada :
 - a) *kawigunan*/kemanfaatan;
 - b) *padumpada*/keadilan;
 - c) *manyama braya*/kekeluargaan;
 - d) *sarwa ada/saling melengkapi*/keberagaman;
 - e) *sareng sareng*/partisipasi;
 - f) *gilik saguluk*/soliditas/kebersamaan;
 - g) *para sparo*/musyawarah;
 - h) *salunglung sabayantaka*/kegotongroyongan.
- (2) Prinsip Pelaksanaanya adalah **keseimbangan proses sekala dan niskala**.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), Prajuru Desa Adat, para calon Prajuru dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat.
- (2) Pararem ini bertujuan untuk mendukung dan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilihan dan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat, sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari Krama Desa Adat serta dalam menjaga eksistensi keberadaan Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan.
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat.
- d. Tahap Penetapan Calon.
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan.
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih dan Prajuru Terpilih
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.
- h. Perselisihan dan Penyelesaian;
- i. Penggantian Antar Waktu; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT
Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat
Pasal 5

- (1) *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Patengen*.
- (2) Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat ;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga- bhaga sesuai kebutuhan Desa Adat ;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) *Warsa Isaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat
Pasal 7

Persyaratan Bendesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep Desa Adat ;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Tengkulung ;
- c. Berpegang teguh dan menjunjung tinggi Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- d. *Tan ceda angga/ Cacat, sehat jasmani dan rohani;*
- e. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Tengkulung;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun saat dipilih.
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- k. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- l. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep Desa Adat ;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Tengkulung ;
- c. Berpegang teguh dan menjunjung tinggi Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- d. *Tan ceda angga/ Cacat, sehat jasmani dan rohani;*
- e. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa

Adat;

- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat Tengkulung;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- h. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun saat dipilih.
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- k. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- l. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan atau paruman Desa Adat.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*) Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bendesa Adat;

- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b. Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota,dan
 - c. Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing sesuai dengan kebutuhan

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk Softcopy maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Kepada krama desa dalam pesangkepan atau paruman
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat Tengkulung lainnya dilakukan secara bersamaan dan simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat Tengkulung dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme Penjaringan melalui tempekan Banjar Adat atau langsung dalam Paruman Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat oleh masing –masing Tempekan dilakukan melalui musyawarah krama dimasing masing Tempekan;
- (2) Setiap Tempekan dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari masing-masing Tempekan sendiri atau dapat mencalonkan bakal calon dari Tempekan lainnya;
- (4) Jika di masing masing Tempekan tidak terdapat bakal calon Bandesa dan /atau Prajuru Desa Adat, maka Tempekan dapat mencalonkan Bandesa Adat atau Prajuru Desa Adat yang lama untuk di ajukan kembali menjabat di periode berikutnya.
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat dan Calon Prajuru Desa Adat akan dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat ,
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Desa Adat Tengkulung.
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan.

- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membawa hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepenuhnya Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat.
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh Krama Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon.
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah.
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara terbanyak dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat.
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman Desa Adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Krama Desa Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan.
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat.

- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya;
- (3) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lain terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat.
- (4) Pengesahan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Lain Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*sagilik-saguluk, paras-paros*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Desa pada Purnama Sasih Kapitu, dengan dipuput oleh Ida Sulinggih dan Pemangku Khayangan Tiga Desa Adat Tengkulung.
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau Mepegat Saef untuk prajuru lama dengan dipuput oleh Ida Sulinggih dan Pemangku Khayangan Tiga Desa Adat Tengkulung sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep (sepaon) yang memiliki hak pasuara dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan.
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lain dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat.
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali.
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

- (1) Bandesa Adat atau Prajuru Desa Adat berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat atau Prajuru Desa Adat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat.
- (3) Karena Patajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat.
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan Ngadegan Bandesa.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru Desa Adat yang baru.

Pasal 31

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuan.
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru

Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;

- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi,dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan yang ada.



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL:	MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR: 561 / PLM / MDAP / XII / 2024 TANGGAL: 29 Desember 2024
PANYARIKAN DESA ADAT Anak Agung Catur Parwata	 IDAE PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 30 Desember 2025
Registrasi Nomor : P/2804/0408/019/04/DPMA/2025